

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Singkat Lembaga

a. Nama Lembaga

BMT Al Amin

b. Alamat Lembaga

Kantor Pusat : Jalan Raya Kudus Pati Km 5 Ngembalrejo
Kudus

Telp. (0291) 430276/085217655388

Kantor Cabang : Jalan Raya Kesambi No.8 Mejobo Kudus

Telp. 085226617113

Blog : www.beemtealaminkudus.blogspot.com

2. Sejarah dan Perkembangan BMT Al Amin Kudus

a. Pendahuluan

Pada awalnya BMT Al Amin merupakan sekumpulan beberapa tokoh masyarakat yang berkumpul untuk memikirkan tentang ekonomi umat, mereka berasal dari berbagai organisasi Islam dan kepemudaan bahkan dari para aktivis masjid dan musholla di Desa Ngembalrejo. Mereka sepakat untuk membuat sebuah lembaga yang dapat bermanfaat bagi ekonomi umat.

Berlanjutnya pertemuan-pertemuan itu akhirnya mereka sepakat mendirikan sebuah lembaga keuangan syariah yang berbentuk *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dan berbadan hukum koperasi.

BMT itu sendiri merupakan ide dari salah satu pendiri yaitu H. Suryadi SD, B.Sc, seorang pensiunan Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan didukung oleh beberapa tokoh masyarakat lainnya di antaranya H. Amin Bachro, H. Amir Anwar, H. Umar Faroq, H. Kholisidin, Drs. Abdur Rohman, Drs. Hasyim Mahmudi, Ir. H. Danial Falah, H. Fatkhur Rozaq, S.E, Zufar, H. Zainal Anwar, S.Pd, Abdul Rohim, H. Abdul Fatih, S.E dan masih banyak tokoh-tokoh masyarakat Desa Ngembalrejo lainnya yang ikut mendukung dan berpartisipasi dalam pendirian BMT Al Amin.

Sedangkan nama "Al Amin" itu diambil dari gelar nabi Muhammad Saw atas usulan H. Umar Faroq, dengan

nama tersebut diharapkan BMT Al Amin menjadi sebuah lembaga yang benar-benar dapat dipercaya oleh masyarakat khususnya para anggotanya.

Sampai saat ini BMT Al Amin mengalami perkembangan sedikit demi sedikit, dan kepercayaan dari masyarakatpun bertambah yang mengakibatkan bertambahnya asset yang dikelola BMT Al Amin. Maka perkembangan BMT kami bedakan menjadi dua yaitu masa awal pendirian dan masa pengembangan.

b. Masa Pendirian

Pada tanggal 21 Agustus 2000 sudah terbentuk susunan pengurus yang pertama kali dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua I	: H.Suryadi SD, B.Sc
Ketua II	: Ir. Danial Falah
Sekretaris I	: Zufar
Sekretaris II	: H. Kholisidin
Bendahara I	: H. Zainal Anwar, S.Pd
Bendahara II	: Drs. Hasyim Mahmudi
Pembantu Umum	: Abdul Rohim
Pembantu Umum II	: Miftahullah
Badan Pemeriksa	: Bambang Rasmanto
Badan Pemeriksa II	: H. Fatkhur Rozaq, S.E
Badan Pemeriksa III	: H. Fahris MN

Dengan adanya pengurus tersebut maka secara kelembagaan sudah terbentuk, akan tetapi belum mempunyai legalitas, sehingga pengurus melakukan pembagian tugas untuk melegalkan BMT agar memperoleh badan hukum Koperasi Serba Usaha dengan unit simpan pinjam syariah. Sedangkan yang bertugas untuk mengurus badan hukum tersebut adalah H. Suryadi SD, B.Sc dan Zufar, sedangkan Ir. Danial Falah mendapat tugas membuat sertifikat Simpanan Pokok Khusus (semacam sertifikat saham) dan Abdul Rohim membuat papan nama.

c. Masa Perkembangan

Pada tanggal 09 Maret 2001 melakukan selamatan dalam rangka menyambut awal pembukaan kantor BMT Al Amin tanggal 12 maret 2001 sehingga pada tanggal 12 Maret 2001 ditetapkan sebagai hari jadi BMT Al Amin,

walaupun dana yang terkumpul baru mencapai Rp 3,5 juta, namun demikian sudah banyak anggota yang siap untuk menambah permodalan walaupun dengan cara mengangsur, sehingga pada bulan April 2001 modal bertambah menjadi Rp 9 juta dan pada bulan Mei 2001 mencapai Rp 13 juta. Walaupun dengan modal yang sangat terbatas BMT Al Amin tetap berjalan dengan 3 orang pengelola yaitu Novita S.P (*marketing*), Nuriyatul Ulum, S.P (kasir) dan Yukhanit, S.E (pembukuan) ditambah seorang pengurus merangkap manager (H. Suryadi SD, B.Sc). Sedangkan BMT Al Amin memperoleh Badan Hukum pada tanggal 2 Maret 2002, dengan nomor Badan Hukum: 82/BH/KPPK-Se/2002.

Pada tahun 2003 asset yang dikelola BMT Al Amin mencapai Rp 200 juta sedangkan pembiayaan sebesar Rp 165 juta dengan profit Rp 4,4 juta. Pada tahun 2003 ini juga dilakukan pemilihan pengurus baru dengan formasi sebagai berikut:

Penasehat	: H. A. Bachro
	: H. Abdul Fatih, S.E
Ketua	: H. Suryadi SD, B.Sc
Sekretaris	: H. Zainal Anwar, S.Pd
Bendahara	: Zufar
Anggota	: Abdul Rohim
	: Drs. Hasyim Mahmudi
	: Samsul Anam
	: Zainal Arifin
Pengawas	: H. Fatkhur Rozaq, S.E
	: Ir. Danial Falah

Pada tahun 2006 BMT Al Amin mendapatkan kucuran dari PKPS BBM dari pemerintah sebesar 100 juta rupiah sehingga BMT Al Amin memutuskan untuk mengelola dana tersebut pada kantor Unit Pelayanan Kas (UPK) di Mejobo, sedangkan asset yang dikelola BMT pada saat itu sebesar Rp 400 juta sehingga total asset yang dikelola BMT mencapai Rp 500 juta. Dengan fasilitas yang ada, pengurus dan pengelola berusaha mengembangkan dengan cara menggali dana baik dari anggota maupun calon anggota. Pada tahun 2007 asset

BMT Al Amin mencapai Rp 700 juta, perkembangan yang pesat pada tahun 2009 karena asset yang dikelola mencapai Rp 1,5 milyar.

Pada tahun 2014 BMT Al Amin membuka kantor layanan di Pekeng namun tidak bertahan lama dikarenakan terkena imbas dari BMT lain yang collaps, dan tidak adanya respon positif dari masyarakat sekitar kantor, sehingga kantor tersebut harus ditutup karena pengeluaran tidak sebanding dengan pemasukan. Namun demikian respon positif dan kepercayaan masyarakat masih kuat di kantor pusat sehingga asset BMT mengalami kenaikan hingga mencapai Rp 2 milyar pada tahun 2016 dan pada akhir tahun 2017 asset BMT mencapai Rp 3 milyar.¹

3. Visi, Misi dan Tujuan BMT Al Amin Kudus

Dalam rangka mendorong KJKS dan UJKS Koperasi tumbuh kembang sebagai lembaga keuangan yang profesional, mandiri dan melayani anggota berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, maka KJKS dan UJKS Koperasi harus memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas dan tertulis.

a. Visi BMT Al Amin

Menjadi lembaga keuangan syariah yang amanah, sehat dan professional serta bermanfaat terhadap perkembangan ekonomi ummat.

b. Misi BMT Al Amin

- Memberikan mutu layanan yang baik, amanah, profesional dan risiko minimal.
- Meningkatkan peran pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- Membantu dan memberikan solusi kepada usaha kecil, menengah dalam memecahkan permasalahan-permasalahannya.

c. Tujuan BMT Al Amin


- Mengembangkan kegiatan simpan pinjam dengan prinsip Syariah

¹ Dokumentasi file pribadi dari BMT Al-Amin yang diberikan oleh Bp. Zaenal Anwar selaku manajer BMT Al- Amin.

- Mengembangkan lembaga dan bisnis kelompok usaha kecil menengah
- Mengembangkan jaringan kerja dan jaringan bisnis anggota, calon anggota dan masyarakat umum.

4. Struktur Organisasi BMT Al Amin Kudus

Struktur organisasi pada BMT Al Amin bersifat sentralisasi (terpusat), yaitu segala keputusan dan kebijakan serta wewenang menjadi tanggung jawab dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sedangkan struktur organisasi dalam cabang di BMT Al Amin juga bersifat sentralisasi pada pusat. Berikut struktur organisasi BMT Al Amin:²



Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT Al Amin

Susunan Pengurus dan Pengawas BMT Al Amin Periode 2018 – 2023

1. Pengurus

Jumlah pengurus BMT Al Amin periode kepengurusan tahun 2018-2023 berjumlah 5 orang yang dipilih dalam acara RAT pada tanggal 8 April 2018, yaitu:

² Informasi diperoleh dari laporan RAT BMT Al Amin, yang telah terlaksana pada tanggal 8 April 2018.

No	Nama	Jabatan
1	H. Fatkhur Rozaq, S.E	Ketua
2	H. Abdul Fatih, S.E.	Wakil Ketua
3	Zufar	Sekretaris
4	Drs. Hasyim Mahmudi	Bendahara
5	Muhaimin	Pembantu Umum

(Tabel 4.1)

2. Badan Pengawas

Jumlah Badan Pengawas BMT Al Amin periode kepengurusan tahun 2018-2023 berjumlah 3 orang yang dipilih dalam acara RAT pada tanggal 8 April 2018, yaitu:

No	Nama	Jabatan
1	H. Farhan, M.Pd	Ketua
2	Drs. H. Dalkhin	Anggota
3	Drs. Suryanto	Anggota

(Tabel 4.2)

3. Dewan Pengawas Syariah

Jumlah Dewan Pengawas Syariah BMT Al Amin periode kepengurusan tahun 2018-2023 berjumlah 2 orang yang dipilih dalam acara RAT pada tanggal 8 April 2018, yaitu:

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Mahlail Syakur Sf, M.Ag	Ketua
2	Alfa Syahriar, Lc., M.Sy	Anggota

(Tabel 4.3)

4. Pengelola BMT Al Amin

Hingga saat ini, jumlah pengelola BMT Al Amin mencapai 8 orang, yaitu:

No	Nama	Jabatan
1	H. Zaenal Anwar, S.Pd	Manager
2	Yukhanit, S.E	Ka. Staf Pembukuan dan Administrasi
3	Nuriyatul Ulum, S.P	Ka. Staf Keuangan dan Kasir
4	Andhy Kurniawan	Ka. Staf Pembiayaan dan Peng. Dana
5	Abdul Rohim	Staf Pembiayaan dan Peng. Dana
6	Hariyadi	Staf Pembiayaan dan Peng. Dana
7	Eko Hapsari, S.E	Staf Pembukuan dan Administrasi
8	Dwi Krisnawati P, S.E	Staf Keuangan dan Kasir

(Tabel 4.4)

5. Produk-Produk BMT Al Amin Kudus

BMT Al Amin memiliki produk/jasa meliputi produk simpanan dan pembiayaan. Produk simpanan meliputi: Simpanan Al Amin, Simpanan Qurban dan Simpanan Berkah Yatim. Sedangkan produk pembiayaan pada BMT Al Amin meliputi: *Mudharabah* (MDA), *Murabahah* (MBA), *Ijarah* (IJR) dan *Qardhul Hasan* (QH).

1. Simpanan

a. Simpanan Al Amin

Simpanan Al Amin yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Akad simpanan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah* dengan nisbah 25% anggota dan 75% BMT.

Ketentuan:

- 1) Setoran awal minimal Rp 20.000,-

- 2) Setoran berikutnya minimal Rp 5.000,-
- 3) Administrasi pembukaan tabungan Rp 2.500,-

Persyaratan:

- 1) Mengajukan permohonan menjadi anggota (jika belum menjadi anggota)
- 2) Menyetor simpanan pokok sebesar Rp 10.000,- sebagai syarat keanggotaan (jika belum menjadi anggota)
- 3) Fotocopy kartu identitas (KTP/SIM)

b. Simpanan Qurban

Simpanan berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban. Akad simpanan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah 30% anggota dan 70% BMT.

Keuntungan:

- 1) Mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian hewan kurban
- 2) Mendapatkan bagi hasil yang halal dan kompetitif

Ketentuan:

- 1) Setoran awal minimal Rp 50.000,-
- 2) Setoran berikutnya minimal Rp 25.000,-
- 3) Hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah kurban

Persyaratan:

- 1) Mengajukan permohonan menjadi anggota (jika belum menjadi anggota)
- 2) Menyetor simpanan pokok sebesar Rp 10.000,- sebagai syarat keanggotaan (jika belum menjadi anggota)
- 3) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening
- 4) Menyerahkan fotocopy bukti identitas (KTP/SIM)

c. Simpanan Berkah Yatim

Pada dasarnya semua simpanan (Simpanan Al Amin dan Simpanan Qurban) bisa dibuat Simpanan Berkah Yatim, yaitu simpanan anggota di mana bagi hasilnya akan dimasukkan kepada rekening dana

yatim yang ada BMT Al Amin secara otomatis setiap bulannya.

Ketentuan:

Saldo minimal sesuai ketentuan produk simpanan.

Persyaratan:

- 1) Mengajukan permohonan menjadi anggota (jika belum menjadi anggota)
- 2) Menyetor simpanan pokok sebesar Rp 10.000,- sebagai syarat keanggotaan (jika belum menjadi anggota)
- 3) Membuka rekening simpanan Al Amin (sesuai ketentuan pembukaan simpanan Al Amin)
- 4) Mengisi formulir permohonan agar simpanannya dijadikan sebagai simpanan berkah yatim
- 5) Fotocopy identitas diri (KTP/SIM)

2. Pembiayaan

- a. Mengajukan permohonan menjadi anggota (jika belum menjadi anggota)
- b. Mengajukan pembukaan rekening simpanan di BMT Al Amin (jika belum punya)
- c. Menyerahkan dokumen yang diperlukan:
 - 1) Fotocopy buku simpanan di BMT Al Amin
 - 2) Fotocopy buku simpanan di lembaga keuangan lain (jika ada)
 - 3) Fotocopy rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir
 - 4) Fotocopy agunan (SHM/ SHGB/ BPKB)
 - 5) Fotocopy legalitas usaha: NPWP, TDP dan SIUP (untuk badan usaha)
 - 6) Bersedia disurvei
- d. Produk Pembiayaan, meliputi:
 - 1) Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan modal usaha merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil yakni *mudharabah* atau *musyarakah*, atau bisa juga berbasis jual beli dengan akad *murabahah*.

Keuntungan dan manfaat yang ditawarkan BMT pada pembiayaan ini yakni membantu mempermudah anggota dalam memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat.

2) **Pembiayaan Multiguna/Multijasa**

Pembiayaan multiguna/multijasa merupakan fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota atau nasabah BMT. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murabahah*), atau berbasis sewa (*ijarah* dan *kafalah*).

3) **Pembiayaan Pertanian**

Pembiayaan modal pertanian merupakan modal usaha untuk bidang pertanian. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad yang berbasis jual beli (*murabahah*) atau berbasis bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*).

4) **Pembiayaan Kendaraan Bermotor**

Pembiayaan kendaraan bermotor merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murabahah*).³

6. **Prosedur dan Mekanisme Operasional BMT Al Amin Kudus**

Prosedur dan mekanisme operasional yang ada di BMT Al Amin Kudus masing-masing bagian memiliki mekanisme kerja yang berbeda. Sesuai dengan mekanisme operasional BMT, *funding* (pendanaan) dan *lending* (pembiayaan) memiliki prosedur dan mekanisme operasional sebagai berikut:

1. **Funding** (Pendanaan/Simpanan)

a) **Pembukaan Rekening**

- 1) Anggota mengajukan pembukaan rekening
- 2) *Teller* memberikan form pembukaan rekening dan meminta bukti identitas diri calon anggota

³ Data diperoleh dari Brosur BMT Al Amin Kudus

- 3) *Teller* menginput data calon nasabah ke dalam sistem
 - 4) *Teller* membuat buku rekening sesuai dengan jenis simpanan yang diajukan
 - 5) Anggota mengisi slip setoran untuk melakukan setoran awal dan pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 2.500,-
 - 6) Anggota menyerahkan slip setoran ke *teller*
 - 7) *Teller* menginput setoran ke dalam sistem, melakukan validasi dan cetak buku tabungan
 - 8) Anggota menerima buku tabungan
- b) Penyetoran Simpanan
- 1) Di Kantor
 - (a) Anggota mengisi slip setoran
 - (b) Anggota menyerahkan buku tabungan, slip yang sudah diisi dan sejumlah uang yang akan disetorkan ke *teller*
 - (c) *Teller* menginput setoran ke dalam sistem dan melakukan validasi
 - (d) *Teller* melakukan print buku tabungan
 - (e) *Teller* mengecek saldo pada buku tabungan apakah sudah sesuai dengan jumlah setoran atau belum
 - (f) Jika sudah sesuai, *teller* menyerahkan buku tabungan kepada anggota
 - (g) Anggota mendapatkan buku tabungan
 - 2) Di luar Kantor
 - (a) *Relationship officer* datang ke tempat anggota yang ingin menabung
 - (b) Anggota menyerahkan buku tabungan dan sejumlah uang yang akan disetorkan
 - (c) *Relationship officer* mengisikan slip setoran dan buku tabungan sesuai dengan jumlah tabungan
 - (d) Anggota tanda tangan pada slip setoran
 - (e) *Relationship officer* menyerahkan uang yang disetorkan anggota kepada *teller* sesampai di kantor
 - (f) *Teller* menginput setoran ke dalam sistem dan melakukan validasi
 - (g) *Teller* melakukan print buku tabungan

- c) Penarikan Simpanan
 - 1) Anggota mengisi slip penarikan setoran
 - 2) Verifikasi tanda tangan sesuai dengan KTP
 - 3) Cetak buku
 - 4) Anggota dan *teller* menghitung uang apakah sudah sesuai atau belum
- d) Penutupan Rekening
 - 1) Anggota menyerahkan slip
 - 2) Biaya penutupan Rp 10.000,-
 - 3) Verifikasi
 - 4) Input data
 - 5) Validasi slip dan cetak
2. *Lending* (Pembiayaan)

Dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah BMT Al Amin bersifat fleksibel dan kompetitif dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Prosedur dan mekanisme *lending* ialah sebagai berikut:

- a) Anggota atau pemohon pinjaman dapat datang langsung ke kantor atau melalui *relationship officer* membicarakan tentang pembiayaan mulai dari persyaratan, bagi hasil hingga sistem pembayaran angsurannya.
- b) Apabila anggota atau pemohon sepakat, kemudian mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak BMT.
- c) Melengkapi persyaratan administrasi seperti fotocopy KTP anggota (suami/istri), fotocopy KK, fotocopy surat nikah, surat persetujuan dari orang tua bagi yang belum menikah, fotocopy jaminan (BPKB atau sertifikat tanah).
- d) Bagian pembiayaan melakukan survei lapangan meninjau lokasi usaha, serta barang yang akan dijaminkan oleh anggota atau pemohon pinjaman.
- e) Tim analis melakukan verifikasi data dan analisis kelayakan untuk segera ditindaklanjuti apakah pengajuan pembiayaan disetujui atau ditolak.
- f) Pengajuan pembiayaan yang telah mendapat persetujuan kemudian diproses bagian administrasi untuk segera disiapkan akad perjanjian kerjasama atau

akad pembiayaan antara anggota dengan BMT Al Amin.

- g) Menghubungi anggota untuk proses penandatanganan dan penyerahan bukti jaminan yang asli.
- h) Angsuran atau jatuh tempo pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh anggota dan BMT Al Amin.

Proses pembayaran angsuran pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a) Anggota datang ke kantor untuk melakukan pembayaran angsuran
- b) Anggota mengisi slip sebagai bukti pembayaran angsuran
- c) Anggota menyiapkan sejumlah uang untuk melakukan pembayaran angsuran
- d) Anggota menandatangani slip angsuran pembiayaan
- e) Teller menerima slip pembayaran angsuran dari anggota untuk kemudian menghitung jumlah angsuran dengan mencocokkan nomor rekening dan tanggal dilakukan validasi
- f) *Teller* melakukan input data
- g) *Teller* memasukkan jumlah angsuran yang telah divalidasi ke dalam jurnal.⁴

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Peran Pembiayaan *Mudharabah* dalam Pengembangan dan Kesejahteraan Pelaku UMKM di BMT Al Amin Kudus

BMT Al Amin adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah di Kudus yang mempunyai jumlah semua nasabah sekitar 785 orang, sebagaimana yang dikatakan Bapak Anwar selaku manajer BMT Al Amin bahwa:

“Semua nasabah yang ada di BMT Al Amin Kudus berjumlah 785 orang.”⁵

⁴ Data diolah dan diperoleh dari buku standar operasional prosedur dan standar operasional manajemen BMT Al Amin Kudus, 5 Desember, 2019.

⁵ Zaenal Anwar selaku manajer BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 2 Desember, 2019, wawancara 1, transkrip.

Prosedur untuk mengajukan pembiayaan di BMT Al Amin Kudus juga sangat mudah, seperti apa yang dikatakan Ibu Yukhanit selaku staf pegawai BMT Al Amin Kudus bahwa:

“Kalo untuk prosedurnya, biasanya kan ada beberapa anggota yang datang langsung ke kantor sendiri atau kita yang pick up kesana gitu ya. Itu biasanya sih kalau untuk prosedur sama kaya yang lainnya, mengajukan permohonan menjadi anggota terus mengisi formulir permohonan terus itu nanti dilampiri syarat-syarat pengajuannya. Seperti fotocopy ktp suami istri, fotocopy kk, SIUP untuk yang mempunyai usaha, terus kalau untuk yang usaha kaya dia pedagang itu biasanya semacam omzet penjualannya itu nanti dijelaskan dirincikan dilembaran tersendiri biasanya. Terus apa lagi ya, jaminan biasanya misal BPKB bisa sertifikat. Tetapi untuk yang *murabahah* tidak harus yang punya usaha, misal dia mau membeli barang untuk keperluan rumah tangga ya bisa.”⁶

BMT Al Amin Kudus banyak membantu perkembangan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM melalui pembiayaan di antaranya pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* yang ada di BMT menggunakan sistem proyeksi pendapatan usaha dari nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk bisa melakukan perhitungan jumlah angsuran yang akan dibayarkan. Sebagaimana yang telah dikatakan Bapak H. Zaenal Anwar, S.Pd selaku manajer BMT Al Amin Kudus bahwa:

“Pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan dalam BMT Al Amin Kudus ini menempatkan nasabah sebagai pengelola modal atau dana dan BMT sebagai pemilik modal. Jadi pembiayaan dengan akad *mudharabah* ini berdasarkan dari proyeksinya, karena usaha kecil jarang yang punya kebutuhan, maka akad ini berdasarkan proyeksi pendapatan. Jadi proyeksi

⁶ Yukhanit selaku staf pegawai BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 2 Desember, 2019, wawancara 2, transkrip.

pendapatan selama satu tahun, misalnya dana 2 juta selama satu tahun bisa menghasilkan 500 ribu nanti tinggal dibagi 12.”⁷

Sebagaimana juga yang telah dikatakan Ibu Yukhanit, S.E selaku staf pegawai BMT Al Amin Kudus bahwa:

“*Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kalau di sini yang jadi pemilik dana yaitu BMT, kepada pengelola dana (*mudharib*) yang jadi pengelola dana yaitu nasabah untuk melakukan kegiatan usaha, dengan pembagian hasil usaha berdasarkan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak.”⁸

Sebagaimana wawancara peneliti dengan nasabah, beliau mengatakan:

“Pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya *digunakan* untuk mengelola usahanya dan keuntungannya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama.”⁹

“*Mudharabah* adalah akad kerja sama atas suatu usaha antara pemilik modal dengan pengelola dana *sedangkan* pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil.”¹⁰

“*Mudharabah* adalah salah satu bentuk kerja sama antara pemilik dana (BMT) dengan pengelola dana

⁷ Zaenal Anwar selaku manajer BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 2 Desember, 2019, wawancara 1, transkrip.

⁸ Yukhanit selaku staf pegawai BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 2 Desember, 2019, wawancara 2, transkrip.

⁹ Nurul Halimah sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 3 Desember, 2019, wawancara 3, transkrip.

¹⁰ Abdul Rohman sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 3 Desember, 2019 wawancara 4, transkrip.

(nasabah) dengan sistem bagi hasil sesuai dengan persetujuan dan *kesepakatan* kedua belah pihak.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber tersebut, penulis menyampaikan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan dalam bentuk modal atau dana yang diberikan oleh BMT kepada nasabah untuk dikelola dalam usaha dan bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak. Di mana risiko kerugian ditanggung oleh BMT kecuali kerugian yang telah diakibatkan oleh kesalahan, kelalaian dan penyimpangan oleh pihak nasabah.

Jumlah uang yang dipinjamkan kepada nasabah itu sesuai jaminan yang disertakan dan akad pembiayaannya berdasarkan proyeksi pendapatan, sebagaimana yang di katakan Ibu Yukhanit bahwa:

“Kalau yang pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan jaminan yang disertakan.”¹²

Semua kegiatan transaksi di BMT Al Amin ini diawasi oleh pengurus pihak ketiga yaitu Dewan pengawas Syariah (DPS). Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak H. Zaenal Anwar, S.Pd selaku manajer BMT AL Amin Kudus mengatakan:

“Transaksi pembiayaan *mudharabah* ini juga diawasi oleh pihak DPS (Dewan pengawas Syariah) yang menjadi DPS di BMT Al Amin yaitu bapak Syakur dan bapak Alfa.”¹³

Pembiayaan *mudharabah* digunakan para nasabah untuk tambahan modal usaha seperti membeli bahan-bahan untuk produksinya, menambah stok barang yang dijual dan

¹¹ Siti Rodliyah sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 3 Desember 2019, wawancara 5, transkrip.

¹² Yukhanit selaku staf pegawai BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 2 Desember, 2019, wawancara 2, transkrip.

¹³ Zaenal Anwar selaku manajer BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 2 Desember, 2019, wawancara 1, transkrip.

lain sebagainya. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan beberapa nasabah bahwa:

“Pembiayaan itu saya gunakan untuk membeli bahan-bahan untuk produksi keciput.”¹⁴

“Untuk modal tambahan membeli stok barang di toko kelontongan saya mbak.”¹⁵

“Dana ini saya gunakan untuk membeli stok sembako agar tambah banya.”¹⁶

Setelah mendapat pembiayaan *mudharabah* para nasabah sangat merasakan banyak manfaatnya, merekapun merasa terbantu dengan adanya pembiayaan ini. Sebagaimana yang dituturkan oleh beberapa nasabah bahwa:

“Alhamdulillah setelah mendapat pembiayaan ini usaha produksi keciput saya berkembang pesat dan kebutuhan hidup sehari-hari terpenuhi semua.”¹⁷

“Alhamdulillah setelah mendapat pembiayaan warung kelontongan saya berkembang dan selalu ramai per harinya karena para pembeli tertarik dengan isi stok barang di warung yang semakin banyak.”¹⁸

“Alhamdulillah setelah mendapat pembiayaan ini warung sembako saya tambah ramai dan sangat berkembang.”¹⁹

Pembiayaan *mudharabah* sangat berperan dan sangat membantu sekali dalam perkembangan UMKM. Dengan adanya pembiayaan dalam produk BMT Al Amin Kudus dengan sistem *mudharabah* yang diberikan pada masyarakat

¹⁴ Nurul Halimah sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 3 Desember, 2019, wawancara 3, transkrip.

¹⁵ Abdul Rohman sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 3 Desember, 2019, wawancara 4, transkrip.

¹⁶ Siti Rodliyah sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 3 Desember, 2019, wawancara 5, transkrip.

¹⁷ Nurul Halimah sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 3 Desember, 2019, wawancara 3, transkrip.

¹⁸ Abdul Rohman sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 3 Desember, 2019, wawancara 4, transkrip.

¹⁹ Siti Rodliyah sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 3 Desember, 2019, wawancara 5, transkrip.

khususnya para usaha mikro kecil yang menjadi anggota BMT dan kekurangan modal mereka tidak perlu susah untuk mencari pinjaman. Bahkan tidak perlu takut akan adanya rentenir.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Rodliyah sebagai nasabah BMT Al Amin yang mempunyai usaha jual sembako di pasar Doro, beliau mengatakan:

“Sangat berperan, di mana perkembangan usaha saya setelah mendapatkan bantuan pembiayaan *mudharabah* dari BMT Al Amin Kudus sebesar Rp 5.000.000,- ini usaha saya jadi berkembang dibandingkan sebelumnya, dan juga membuat saya mempermudah tanpa harus mencari pinjaman ke tetangga dan juga terhindar dari adanya rentenir.”²⁰

Pembiayaan *mudharabah* ini juga sangat berperan dalam usaha bapak Rohman sebagaimana yang dikatakan beliau yaitu:

“Berperan sangat baik, dan sangat bermanfaat bagi usaha kecil saya mbak. Yang awalnya warung kelontongan ini hanya beberapa orang yang membeli barang, setelah mendapat pembiayaan dan stok barangnya bertambah sekarang selalu ramai pembeli.”²¹

Usaha Ibu Nurul Halimah mengalami perkembangan setelah mendapatkan pembiayaan ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Nurul bahwa:

“Sangat berperan, di mana dengan adanya pembiayaan *mudharabah* ini usaha saya mengalami perkembangan yang sangat pesat karena mendapatkan tambahan modal yang awalnya sehari hanya bisa memproduksi 8 kg keciput sekarang bisa sampai 15 kg keciput. Dan juga Alhamdulillah sekarang sudah bisa memperkerjakan 2 karyawan, awalnya yang membantu

²⁰ Siti Rodliyah sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 3 Desember, 2019, wawancara 5, transkrip.

²¹ Abdul Rohman sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 3 Desember, 2019, wawancara 4, transkrip.

hanya anak saya. Alhamdulillah juga bisa membantu suami untuk membiayai anak saya untuk kuliah di Universitas Muria Kudus.”²²

Usaha para nasabah yang mengalami perkembangan pasti pendapatannya juga meningkat maka para nasabah mengalami peningkatan kesejahteraan setelah mendapat pembiayaan *mudharabah* ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa nasabah bahwa:

“Yang sebelumnya sehari hanya bisa memproduksi 7 Kg keciput dengan pendapatan 280.000 Alhamdulillah sekarang bisa sampai 15 Kg dengan pendapatan 600.000. Setelah mendapat pembiayaan ini semua kebutuhan sehari-hari keluarga kami terpenuhi dan tercapai, jadi tingkat kesejahteraan keluarga kita jadi lebih baik dan harmonis.”²³

“Alhamdulillah saya sudah merasakan hasilnya, pendapatan saya sekarang bertambah, yang awalnya hanya 70.000 per hari sekarang jadi 200.000 per hari kadang juga lebih karena sekarang kami sudah mempunyai dua ruko. Setelah mendapat pembiayaan perekonomian kehidupan keluarga saya sekarang lebih baik dan tercukupi semua mau beli apapun juga sekarang tercapai.”²⁴

“Alhamdulillah setelah mendapat pembiayaan ini sekarang bisa membantu suami untuk biaya sekolah sama jajannya anak-anak semua dan kebutuhan sehari-hari keluarga kami terpenuhi. Yang sebelumnya sehari saya hanya memperoleh keuntungan sekitar 200.000,- sekarang bisa sampai 400.000 bahkan kadang-kadang bisa lebih karena pembeli tertarik melihat isi stok sembako yang tambah banyak dari sebelumnya.”²⁵

²² Nurul Halimah sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 3 Desember, 2019, wawancara 3, transkrip.

²³ Nurul Halimah sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 3 Desember, 2019, wawancara 3, transkrip.

²⁴ Abdul Rohman sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 3 Desember, 2019, wawancara 4, transkrip.

²⁵ Siti Rodliyah sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 3 Desember, 2019, wawancara 5, transkrip.

Hal ini dapat dilihat bahwa peran pembiayaan *mudharabah* ini sudah berjalan efektif dan sangat membantu para nasabah yaitu dengan BMT menyediakan pembiayaan *mudharabah* untuk membantu masyarakat dalam menyediakan dana untuk mengembangkan usahanya dan juga dalam rangka memperbaiki perekonomian anggotanya untuk mencapai hidup yang layak dan sejahtera dengan cara meningkatkan perekonomian nasabah. Pengembangan usaha menjadi sangat penting bagi masyarakat, perkembangan usaha terjadi karena besarnya peluang dalam menjalankan usaha yang dapat dilihat dari tingkat kualitas hidup masyarakat yang semakin meningkat. Pengembangan usaha yang baik, maka akan semakin meningkatkan kinerja masyarakat.

2. Peran Pembiayaan *Murabahah* dalam Pengembangan dan Kesejahteraan Pelaku UMKM di BMT Al Amin Kudus

BMT Al Amin Kudus ini tidak hanya menyediakan pembiayaan *mudharabah* tetapi juga ada pembiayaan *murabahah*. Menurut bapak H. Zaenal Anwar, S.Pd selaku manajer BMT Al Amin Kudus beliau mengatakan bahwa:

“*Murabahah* ini yaitu suatu akad perjanjian pembiayaan yang disepakati antara pihak BMT dengan anggotanya, di mana BMT menyediakan dananya untuk pembelian suatu barang.”²⁶

Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Ibu Yukhanit, S.E selaku staf pegawai BMT Al Amin Kudus mengatakan:

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli. Jual beli yang dilakukan bisa berupa barang konsumtif dan bisa juga barang produktif dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati.”²⁷

²⁶ Zaenal Anwar selaku manajer BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 2 Desember, 2019, wawancara 1, transkrip.

²⁷ Yukhanit selaku staf pegawai BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 2 Desember, 2019, wawancara 2, transkrip.

Sebagaimana juga wawancara peneliti dengan beberapa nasabah BMT Al Amin Kudus mengatakan:

“*Murabahah* yaitu jual beli suatu barang dengan pembayaran yang ditangguhkan.”²⁸

“*Murabahah* adalah perjanjian antara BMT dan nasabah, yaitu BMT menyediakan dana untuk membeli barang konsumtif maupun produktif yang dibutuhkan nasabah, dan harga beli bank ditambah margin keuntungan pada saat jatuh tempo.”²⁹

“*Murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asal dan ditambahkan margin keuntungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak.”³⁰

Peneliti menyimpulkan pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana dengan prinsip jual beli di mana pihak penjual wajib memberitahu harga pembeliaannya dan besaran keuntungan yang ia ambil kepada pembeli, sehingga pembeli menegetahui harga aslinya dan besaran keuntungan yang diambil oleh penjual.

Pembiayaan *murabahah* ini rata-rata nasabah gunakan untuk konsumtif, yaitu untuk membeli alat atau mesin yang digunakan untuk usahanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa nasabah yaitu:

“Aku nggo pembiayaan *murabahah* tak nggo tuku motor bekas nggo dodolan cilor ambek cilok asale nganggo sepeda.”³¹

“Saya gunakan untuk membeli mesin cuci untuk usaha laundry.”³²

²⁸ Budi Santoso sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 4 Desember, 2019, wawancara 6, transkrip.

²⁹ Sri Mulyati sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 4 Desember, 2019, wawancara 7, transkrip.

³⁰ Nur Wakhidin sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 4 Desember, 2019, wawancara 8, transkrip.

³¹ Budi Santoso sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 4 Desember, 2019, wawancara 6, transkrip.

³² Sri Mulyati sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 4 Desember, 2019, wawancara 7, transkrip.

“Untuk membeli Aquarium dan jenis ikan hias yang lain.”³³

Setelah mendapat pembiayaan *murabahah* para nasabah sangat merasakan peran yang sangat baik, sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa nasabah bahwa:

“Akih perane mbak, mulai sing asale aku dodolan mung tekan jam 1 saiki sampe sore, Alhamdulillah untung resik.e asale 50.000 saiki sampe 100.000 kadang yo luwih. Sakbare entuk pembiayaan iki Alhamdulillah dodolanku saiki ora mung nk sekolahan tok, sakbare wng sekolah do mulih aku terus dodolan keliling sampe sore kadang yo nk iseh ono wng tuku sampe bengi soale kan saiki nggo motor dadi yo gak patek kesel.”³⁴

“Sangat berperan karena berkat pembiayaan ini usaha laundry saya tetap berjalan dan malah sekarang semakin berkembang dan ramai terus.”³⁵

“Ya berperan dek, Alhamdulillah sekarang toko ikan hias saya ramai karena pelanggan tertarik dengan jenis ikan hias yang baru. Yang awalnya sehari ikan hias terjual hanya 25 ekor sekarang menjadi 40 ekor kadang juga lebih. Meskipun penjualannya meningkat sedikit tapi tidak apa-apa yang penting mengalami peningkatan.”³⁶

Para nasabah juga mengalami peningkatan kesejahteraan setelah mendapat pembiayaan *murabahah* ini, seperti yang dikatakan para nasabah pada saat wawancara, bahwa:

³³ Nur Wakhidin sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 4 Desember, 2019, wawancara 8, transkrip.

³⁴ Budi Santoso sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 4 Desember, 2019, wawancara 6, transkrip.

³⁵ Sri Mulyati sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 4 Desember, 2019, wawancara 7, transkrip.

³⁶ Nur Wakhidin sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 4 Desember, 2019, wawancara 8, transkrip.

“Sing asale kebutuhan keluarga kekurangan saiki tercukupi kabih, pingin oo wae Alhamdulillah keturutan.”³⁷

“Sekarang saya bisa membantu suami saya untuk membayar SPP sekolah anak lancar tanpa menunggak.”³⁸

“Alhamdulillah perekonomian keluarga saya sekarang terpenuhi dan kehidupan keluarga kita lebih sejahtera.”³⁹

Dari hasil wawancara dengan beberapa nasabah pembiayaan *murabahah* di atas dapat diuraikan bahwa dari pembiayaan *murabahah* di BMT Al Amin ada peningkatan soal penjualan barang yang dijual oleh para pelaku usaha mikro kecil. Jika ditafsirkan bahwa dengan memberikan bantuan modal kepada nasabah yang telah mengajukan pembiayaan di BMT Al Amin dengan persyaratan yang mudah maka nasabah sangat terbantu dengan bantuan modal yang diberikan oleh BMT Al Amin dalam mengembangkan usaha para usaha mikro kecil dan juga perekonomian para nasabah mengalami peningkatan dan kesejahteraan hidupnya.

3. Perbandingan Peran Pembiayaan *Mudharabah* dengan *Murabahah* dalam Pengembangan dan Kesejahteraan Pelaku UMKM di BMT Al Amin Kudus

Pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* sama-sama berperan dalam pengembangan dan kesejahteraan pelaku UMKM tetapi lebih berperan yang pembiayaan *mudharabah* di mana pembiayaan ini menyediakan dana untuk tambahan modal usaha kalau pembiayaan *murabahah* untuk membeli barang. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Yukhanit mengatakan bahwa:

³⁷ Budi Santoso sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 4 Desember, 2019, wawancara 6, transkrip.

³⁸ Sri Mulyati sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 4 Desember, 2019, wawancara 7, transkrip.

³⁹ Nur Wakhidin sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 4 Desember, 2019, wawancara 8, transkrip.

“Karena kalau pembiayaan *mudharabah* kan untuk modal usaha dan menggunakan sistem bagi hasil dan risiko kerugian ditanggung oleh BMT kecuali kerugian yang telah diakibatkan oleh kesalahan, kelalaian dan penyimpangan oleh pihak nasabah. Kalau *murabahah* biasanya digunakan untuk membeli barang entah itu alat atau mesin untuk usaha ataupun barang konsumtif. Dan kayaknya kalau dilihat dari berkembangnya usaha para nasabah lebih berkembang yang mengambil pembiayaan *mudharabah* karena mereka gunakan untuk tambah modal usaha.”⁴⁰

Dari hasil wawancara oleh Ibu Siti Rodliyah yang mengambil pembiayaan *mudharabah*, beliau mengatakan bahwa:

“Setelah mendapatkan pembiayaan ini usaha saya mengalami perkembangan yang sangat baik bahkan omzet per harinya bisa dua kali lipat dari sebelum mendapatkan pembiayaan. Dan Alhamdulillah sekarang perekonomian hidup keluarga kami juga terpenuhi semua.”⁴¹

Peran pembiayaan *mudharabah* dalam mengembangkan usaha mikro juga sangat dirasakan oleh Ibu Halimah yang mempunyai usaha produksi keciput:

“Peranan pembiayaan *mudharabah* ini banyak keuntungannya mbak, kan dalam pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil, dan setiap bulan karyawannya ngambil angsuran ke sini, di sisi saya bayar hutang ke BMT Al Amin, di sisi lain saya juga menabung, menabung ya meskipun tidak banyak tiap bulannya dan hanya seminggu sekali, tapi kan lumayan mbak, buat berjaga-jaga nanti kalau lagi butuh modal saya sangat berterima kasih pada pihak BMT Al Amin Kudus karena sudah ngasih pembiayaan *mudharabah*

⁴⁰ Yukhanit selaku staf pegawai BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 2 Desember, 2019, wawancara 2, transkrip.

⁴¹ Siti Rodliyah sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 3 Desember, 2019, wawancara 5, transkrip.

pada saya, karena pembiayaan *mudharabah* ini sesuai dengan kemampuan saya mbak.”⁴²

Selain itu pembiayaan *mudharabah* memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat. Dengan hadirnya pembiayaan *mudharabah* sebagai solusi bagi permodalan UMKM yang sebagian besar dikembangkan oleh masyarakat kecil, juga menjauhkan nasabah dari motif rentenir dan menyelamatkan kaum muslimin dari praktek riba yang diharamkan. Selain itu pendampingan yang diberikan oleh BMT juga mampu mengawasi usaha nasabah sehingga dalam pengembangan usaha nasabah bisa bekerja sama dengan BMT untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan usaha nasabah.

Pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BMT Al Amin Kudus juga sangat membantu dalam usahanya nasabah dan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun dengan pembiayaan ini usaha nasabah mengalami perkembangan hanya sedikit tetapi setidaknya pendapatan mereka meningkat dari sebelum mendapat pembiayaan dan kebutuhan sehari-hari sekarang juga tercukupi. Sebagaimana wawancara peneliti dengan bapak Nur Wakhidin sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus mengatakan:

“Meskipun penjualannya meningkat sedikit tapi tidak apa-apa yang penting mengalami peningkatan. Dan Alhamdulillahnya lagi berkat bantuan dana pembiayaan *murabahah* ini perekonomian keluarga saya sekarang juga terpenuhi dan lebih sejahtera.”⁴³

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis tentang Peran Pembiayaan *Mudharabah* dalam Pengembangan dan Kesejahteraan Pelaku UMKM di BMT Al Amin Kudus

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dan ataupun non bank dengan pihak lain yang

⁴² Nurul Halimah sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 3 Desember, 2019, wawancara 3, transkrip.

⁴³ Nur Wakhidin sebagai nasabah BMT Al Amin Kudus, wawancara oleh penulis, 4 Desember, 2019, wawancara 8, transkrip.

mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan dalam bentuk modal atau dana yang diberikan oleh BMT kepada nasabah untuk dikelola dalam usaha dan bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak. Di mana risiko kerugian ditanggung oleh BMT kecuali kerugian yang telah diakibatkan oleh kesalahan, kelalaian dan penyimpangan oleh pihak nasabah.

Persyaratan prosedur pengajuan pembiayaan di BMT Al Amin Kudus ini cukuplah mudah di antaranya yaitu:

1. Anggota atau pemohon peminjam datang langsung ke kantor.
2. Apabila anggota setuju, kemudian mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang disediakan BMT.
3. Melengkapi persyaratan administrasi yaitu fotocopy KTP anggota (suami/istri), fotocopy KK, fotocopy jaminan (BPKB atau sertifikat tanah).
4. Bagian pembiayaan melakukan survei lapangan meninjau lokasi usaha, serta barang yang akan dijaminan oleh anggota.
5. Kemudian tim analis melakukan verifikasi data apakah pengajuan pembiayaan disetujui atau ditolak.
6. Setelah mendapat persetujuan kemudian diproses bagian administrasi untuk disiapkan akad pembiayaan antara anggota dengan BMT Al Amin.
7. Anggota menandatangani dan menyerahkan bukti jaminan yang asli.
8. Angsuran atau jatuh tempo pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh anggota dan BMT Al Amin.

Angka pertumbuhan ekonomi hanya berada di level makro ekonomi, tidak menyentuh sektor *riil* sehingga jauh dari keadaan masyarakat sesungguhnya di lapangan. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan dukungan dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakan ekonomi yang berorientasi pada sektor *riil*, di samping peran pihak-pihak

yang memiliki modal untuk mendorong keadilan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui peran sertanya sebagai *shahibul maal* dalam sebuah kegiatan ekonomi.⁴⁴

BMT menjadi *shahibul maal* dengan adanya produk pembiayaan *mudharabah* untuk membantu memberikan tambahan modal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan hidup para pelaku usaha kecil. Dilihat dari para pelaku usaha yang mengambil pembiayaan *mudharabah* setelah mendapatkan pembiayaan, usahanya mengalami perkembangan yang sangat pesat dan juga ekonominya tercukupi dan kehidupannya lebih sejahtera. Seperti apa yang telah terjadi pada nasabah yang bernama Ibu Siti Rodliyah yang awalnya omzet penjualan sembako hanya 200.000,- setelah mendapatkan pembiayaan, stok dagangannya bertambah sehingga omzet penjualannya juga meningkat dua kali lipat.

Pengembangan usaha menurut ahli Glos, Steade dan Lawry yang dikutip dalam buku Dini Hertita menyatakan bahwa pengembangan usaha adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka.⁴⁵

Indikator perkembangan usaha dapat dilihat dari jumlah pendapatan, laba, nilai penjualan, pelanggan, barang terjual serta perluasan usaha selama jangka waktu tertentu. Pendapatan adalah penghasilan yang diterima oleh seseorang dari usaha yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dapat berupa barang dan jasa. Besarnya pendapatan bisa digunakan sebagai indikator keberhasilan suatu usaha. Apabila pendapatan usaha meningkat yang diikuti dengan

⁴⁴ Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 226.

⁴⁵ Dini Hertita, *Setiap Pebisnis Harus Punya Buku Ini*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), https://books.google.co.id/books?id=0VFwDwAAQBAJ&pg=PA11&dq=pengembangan+usaha+menurut+ahli&hl=id&sa=X&ved=0ahUK Ewj0ndyH_fToAhXFmuYKHcR5B9cQ6AEISzAE#v=onepage&q=pengembangan%20usaha%20menurut%20ahli&f=false

meningkatnya keuntungan dan jumlah pelanggan maka dapat dikatakan bahwa usaha tersebut mengalami perkembangan.⁴⁶

Para nasabah mengambil pembiayaan *mudharabah* karena sistem ini tidak mengandung bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil maka dari itu para nasabah merasa aman dan nyaman menggunakan sistem ini. Dengan pembiayaan *mudharabah* ini para pelaku UMKM merasa sangat terbantu karena setelah mendapat pembiayaan tersebut perkembangan usahanya sangat baik yang bisa dilihat dari jumlah pendapatan per harinya yang semakin bertambah, laba yang dihasilkan cukup maksimal, dan jumlah pelanggannya semakin hari semakin bertambah. Jadi dilihat dari peningkatan omzet per harinya mengalami peningkatan yang jauh lebih baik dari sebelumnya bahkan perharinya ada yang mendapat omzet dua kali lipat dari sebelum mendapat pembiayaan maka dapat dikatakan usaha para nasabah mengalami perkembangan.

Kesejahteraan sosial yaitu mencakup berbagai kegiatan atau usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia agar dapat hidup layak dan mencapai standar hidup yang lebih baik.

Dengan adanya peningkatan dari pendapatan nasabah yang diperoleh tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, melainkan juga dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan lainnya seperti kebutuhan psikis, sosial, pendidikan, kesehatan dan spiritual. Jadi tingkat kesejahteraan keluarga para pelaku UMKM tersebut menjadi lebih baik dan mencapai standar hidup yang lebih layak setelah mendapat pembiayaan *mudharabah* ini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan usaha mikro melalui pembiayaan *mudharabah* pada BMT, antara lain:

⁴⁶ Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma, "Peran Pembiayaan *Baitul Maal Wat Tamwil* terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional," *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 17, no. 2(2016): 200.

1. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan merupakan wujud pemberdayaan sebagai dorongan bagi masyarakat untuk mengasah kemampuan yang mereka miliki serta dapat dijadikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha mikro kecil.

2. Pengawasan

Pada dasarnya pengawasan bank syariah dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat, dan sesuai dengan ajaran Islam. Serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Kesesuaian kegiatan transaksi antara *shahibul maal* dengan *mudharib* harus diawasi oleh pihak ketiga agar tidak terjadi perbedaan pendapat antar kedua belah pihak. Dalam hal ini yang dimaksud pihak ketiga adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS).⁴⁷

Para pelaku UMKM untuk mengetahui pengembangan usahanya dapat melakukan konsultasi dengan pihak BMT mengenai pengembangan usaha yang dijalankannya. BMT akan melakukan pembinaan bagi para pelaku UMKM untuk mewujudkan kinerja usaha mikro yang lebih baik dan berkembang. Pembinaan dilakukan dengan memberikan pelatihan untuk bimbingan kepada pelaku UMKM yang dilakukan oleh BMT guna meningkatkan kualitas produksi terhadap usaha yang dilakukan sehingga mampu mengembangkan kinerja usahanya.

Pengawasan oleh DPS dilakukan agar modal yang diberi oleh pihak BMT melalui pembiayaan *mudharabah* untuk UMKM sesuai dengan ajaran Islam baik dari kerugian ataupun keuntungan yang didapat kedua belah pihak dengan tujuan meningkatkan kinerja usaha mikro kecil dan menengah. UMKM akan berjalan dengan baik dan terus

⁴⁷ Ernanda Kusuma Dewi dan Ayu Astari, "Peran Pembiayaan *Mudharabah* dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*)," 117-118.

meningkat apabila dilakukan tanpa ada kendala ataupun hambatan yang disebabkan oleh akad antara *shahibul maal* dan *mudharib*.

2. Analisis tentang Peran Pembiayaan *Murabahah* dalam Pengembangan dan Kesejahteraan Pelaku UMKM di BMT Al Amin Kudus

Permodalan dalam sebuah usaha sangatlah penting dalam mempertahankan keberlangsungan usaha dan untuk mencapai tingkat pendapatan yang optimal. Dalam mengatasi masalah permodalan yang terjadi pada UMKM dibutuhkan sebuah lembaga keuangan selain perbankan untuk menyalurkan pembiayaan atau permodalan kepada unit usaha yang membutuhkan seperti UMKM. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dinilai mampu mengatasi permasalahan tersebut yang salah satunya melalui BMT.

Dalam menyikapi masalah kurangnya akses permodalan yang sedang dialami usaha mikro kecil, maka dalam hal ini BMT diharapkan dapat menjalankan perannya dalam membantu para pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam memenuhi kebutuhan modalnya melalui pemberian pembiayaan yang mudah dan cepat.⁴⁸ Dalam hal ini BMT Al Amin selain adanya produk pembiayaan *mudharabah* BMT Al Amin juga menyediakan produk pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi atau konsumsi, tetapi dalam bentuk jual beli barang.

Pengembangan usaha menurut ahli Glos, Steade dan Lawry yang dikutip dalam buku Dini Hertita menyatakan bahwa pengembangan usaha adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang

⁴⁸ Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridlwan, "Peran Pembiayaan *Murabahah* terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional," 197-198.

dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka.⁴⁹

Kesejahteraan sosial menurut Walter Friendlander yang dikutip dalam buku Hadi Sumarsono, Nasikh, dan Siti Muslikah menyatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik.⁵⁰

Pemberian pembiayaan *murabahah* kepada anggota khususnya para pelaku UMKM bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modalnya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan menyediakan barang dan jasa untuk memperbaiki standar serta kualitas hidup para nasabah dan juga dapat berdampak pada kesejahteraan hidupnya. Setiap orang yang sedang menjalankan usahanya tentu menginginkan usahanya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga para pelaku usaha akan melakukan berbagai cara agar usahanya berkembang. Produk pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha sangatlah berguna dan bermanfaat bagi pelaku UMKM yang sedang membutuhkan pertambahan modal untuk meningkatkan usahanya guna memperoleh laba yang lebih besar. Dalam mengembangkan usahanya para pelaku UMKM harus memiliki bantuan atau dorongan modal yang cukup untuk mengelola dan mengembangkannya. Tetapi terkadang tidak semua para UMKM memiliki modal yang

⁴⁹ Dini Hertita, *Setiap Pebisnis Harus Punya Buku Ini*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), https://books.google.co.id/books?id=0VFwDwAAQBAJ&pg=PA11&dq=pengembangan+usaha+menurut+ahli&hl=id&sa=X&ved=0ahUK Ewj0ndyH_fToAhXFmuYKHcR5B9cO6AEISzAE#v=onepage&q=pengembangan%20usaha%20menurut%20ahli&f=false.

⁵⁰ Hadi Sumarsono, dkk., *Indigenous Ekonomi Pembangunan Daerah*, (Malang: Book Mart Indonesia, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=i-E6DwAAQBAJ&pg=PA34&dq=pengertian+kesejahteraan+menurut+ahli&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj55uaq7PXoAhWVV30KHUM6DscQ6AEIVTAH#v=onepage&q=pengertian%20kesejahteraan%20menurut%20ahli&f=false>.

cukup, maka dari itu dalam hal ini pihak BMT menyediakan produk pembiayaan *murabahah* untuk memenuhi kebutuhan para pelaku UMKM yang kekurangan modal. Dana pembiayaan *murabahah* digunakan untuk membeli barang yaitu alat atau mesin untuk usahanya dan juga digunakan untuk menambah stok barang dagang sebab peningkatan usaha mikro kecil harus didukung oleh peningkatan produksi sehingga kelangsungan penjualan dapat terjamin.

Sesuai dengan yang dikatakan para narasumber mereka merasa terbantu setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* ini meskipun hanya mengalami peningkatan sedikit tapi setidaknya usaha mereka masih berjalan dan masih ada penghasilan yang cukup untuk hidup mereka. Dan sekarang hidup mereka semakin sejahtera dengan penghasilan usaha mereka semua kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi.

Melihat dari hasil wawancara kepada nasabah mayoritas mereka merasakan manfaat dari pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BMT Al Amin. Mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Semisal dari bahan produksi, alat produksi, sampai keperluan rumah tangga. Itu semua mereka dapatkan dari pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BMT Al Amin. Dari segi manfaat yang lain dalam mengangsurnya para nasabah diberi kelonggaran waktu jika memang pada jatuh temponya para nasabah belum ada dana untuk membayar angsuran.

Pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BMT berperan dalam pengembangan usaha para nasabah, yang dapat ditandai dengan adanya peningkatan jumlah pendapatan usaha, keuntungan dan jumlah pembeli atau pelanggan. Nasabah penerima pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan pendapatan terhadap usahanya, dikarenakan dengan bertambahnya modal usaha maka nasabah akan berusaha menggunakan modal tersebut dengan optimal, seperti menambah stok barang yang dijual atau memperluas usahanya. Bertambahnya jumlah pendapatan usaha juga mempengaruhi jumlah keuntungan yang akan diperoleh, hal itu dikarenakan jumlah barang yang terjual lebih banyak sehingga dapat meningkatkan jumlah keuntungan usahanya. Pembiayaan *murabahah* juga

berperan dalam meningkatkan jumlah pembeli atau pelanggan. Jumlah pembeli dari usaha nasabah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan sebelumnya, hal itu dikarenakan bertambahnya stok barang yang dijual akan mempengaruhi daya tarik pembeli. Bertambahnya jumlah pelanggan maka barang yang terjual juga akan semakin banyak, sehingga akan mengalami peningkatan pendapatan dan keuntungan yang diperoleh.

Pembiayaan *murabahah* juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para nasabah, walaupun sisa keuntungan yang didapatkan setelah membayar angsuran tidak begitu banyak tetapi paling tidak bisa menambah penghasilan pendapatan nasabah dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nasabah penerima pembiayaan *murabahah* dikatakan mempunyai kehidupan yang sejahtera setelah menerima pembiayaan dan usahanya berkembang. Kesejahteraan tersebut dapat dilihat mulai dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, dan menjalin hubungan yang baik antara dirinya dan lingkungan sekitarnya. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera Allah memerintahkan manusia untuk bekerja dalam mencapai kesejahteraan hidup, yang terdapat dalam surah At-Taubat ayat 105, yang berbunyi:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ

عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”⁵¹

⁵¹ Al-Qur'an, At-Taubat ayat 105, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Diponegoro, 2005), 203.

3. Analisis tentang Perbandingan Peran Pembiayaan *Mudharabah* dengan *Murabahah* dalam Pengembangan dan Kesejahteraan Pelaku UMKM di BMT Al Amin Kudus

Pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* ini sama-sama berperan dalam pengembangan usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM. Akan tetapi jika dilihat dari hasil wawancara para nasabah yang mengambil pembiayaan itu menurut peneliti lebih berperan yang pembiayaan *mudharabah*, di mana dengan pembiayaan *mudharabah* ini para nasabah usahanya mengalami perkembangan usaha yang jauh lebih baik dari sebelumnya bahkan pendapatan per harinya bisa dua kali lipat dari sebelum mendapatkan pembiayaan ini. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang ideal karena di mana pihak *shahibul maal* dan *mudharib* merasa adil oleh suatu hasil yang diperoleh dalam menjalankan proyek atau usaha yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.

Pembiayaan *mudharabah* juga memiliki peran bagi perekonomian masyarakat. Di antaranya pembiayaan *mudharabah* tidak hanya semata-mata bermotifkan ekonomi tetapi juga bermotifkan sosial, yaitu diperuntukkan oleh masyarakat kecil. Masyarakat kecil merasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan *mudharabah* dan akan menjauhkan nasabah dari motif rentenir dan juga menyelamatkan nasabah dari praktek riba yang diharamkan.

Dengan pembiayaan *murabahah* ini usaha nasabah sama mengalami perkembangan tetapi hanya sedikit saja seperti yang dikatakan oleh Ibu Yukhanit pada saat wawancara bahwa pembiayaan ini nasabah gunakan untuk konsumtif membeli barang atau alat untuk usaha jadi peningkatannya cukup sedikit. Tetapi nasabah sangat merasa terbantu dengan pembiayaan ini, di mana pendapatan nasabah meningkat dari sebelumnya dan setidaknya usaha mereka masih berjalan dan masih ada penghasilan yang cukup untuk hidup mereka. Dan sekarang hidup mereka semakin sejahtera, dengan penghasilan usahanya semua kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi.

Pemberian pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* oleh BMT Al Amin kepada nasabah diharapkan dapat

meningkatkan perkembangan usaha nasabahnya dan meningkatkan kesejahteraan hidup nasabahnya. Dengan melalui pemberian pembiayaan *mudharabah* atau *murabahah* dan usaha nasabahnya meningkat, BMT berharap dengan adanya perkembangan usaha dari nasabah berdampak baik dalam kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai kesejahteraan.

Tujuan dari pembiayaan secara makro adalah:

1. Peningkatan ekonomi ummat
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
3. Meningkatkan produktivitas
4. Membuka lapangan kerja baru
5. Terjadinya distribusi pendapatan⁵²

Pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* sudah mencapai tujuan untuk nasabah pengambil pembiayaan, karena dengan mengambil pembiayaan ini ekonomi nasabah mengalami peningkatan yang cukup baik. Dan dengan pembiayaan ini nasabah mendapatkan tambahan dana untuk mengembangkan usahanya sehingga bisa memperluas usahanya juga. Pembiayaan juga dapat meningkatkan produktivitas di mana dengan adanya pembiayaan memberikan peluang bagi nasabah agar mampu meningkatkan daya produksinya. Pemberian pembiayaan oleh BMT kepada nasabah digunakan untuk menambah modal usaha agar usahanya mengalami peningkatan pendapatan dan laba usaha sehingga bisa dibukanya sektor-sektor usaha yang akan menyerap tenaga kerja. Dan dengan pembiayaan ini bisa terjadi distribusi pendapatan di mana nasabah lebih produktif mampu melakukan aktivitas kerja dan akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Dalam hal ini para nasabah dapat merasakan peningkatan keuntungannya. Sebelum diberi pembiayaan *mudharabah* atau *murabahah* dagangan atau usaha mereka masih tidak seberapa, setelah diberi pembiayaan *mudharabah* atau *murabahah* mereka bisa mengelolanya dengan baik dan akhirnya modal tersebut bermanfaat usaha nasabah bisa berkembang dan pendapatannya juga bertambah

⁵² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 4-5.